



PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Garut, telah ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
- b. bahwa sejalan dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tuntutan kehidupan kemasyarakatan di Kabupaten Garut, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu penataan kembali dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  4. Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024 tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7047);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); dan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Garut.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Garut yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
9. Pimpinan Sementara DPRD adalah ketua dan wakil ketua sementara DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat Daerah adalah pimpinan dan anggota penyelenggara pemerintahan daerah termasuk di dalamnya pimpinan perangkat daerah sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan.
11. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
12. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani agenda DPRD, jadwal Rapat, garis kebijakan tugas dan wewenang DPRD, dan tugas lain yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
13. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang pemerintahan dan hukum, bidang pembangunan, agrikultur, sumber daya alam, bidang ekonomi, keuangan, dan industri, serta bidang kesejahteraan rakyat.
14. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang Peraturan Daerah.
15. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani bidang anggaran.
16. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang khusus menangani disiplin Anggota DPRD terhadap pelaksanaan tata tertib dan kode etik dalam bentuk pengawasan guna menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.

17. Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dibentuk dalam rapat paripurna untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD.
18. Tata Tertib DPRD yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD.
19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
20. Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Tata Beracara adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah Badan Kehormatan melaksanakan tugas dan kewenangannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan Kode Etik.
21. Tenaga Ahli Fraksi adalah seseorang yang mempunyai kemampuan tertentu dalam membantu pelaksanaan tugas Fraksi.
22. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sekelompok orang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu alat kelengkapan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang DPRD.
23. Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
24. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
25. Rapat adalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD.
26. Kunjungan Kerja adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD.
27. Masa Persidangan adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan terutama di dalam gedung DPRD.
28. Masa Reses adalah masa kegiatan DPRD yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung DPRD dalam rangka melaksanakan pemantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
29. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

30. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi di Daerah.
31. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
32. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
33. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
34. Kondisi Tertentu adalah suatu kondisi dalam keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam yang ditetapkan oleh Pemerintah, atau Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
35. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
36. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
38. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
39. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah.
40. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
41. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.

42. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.
43. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
44. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD

#### Pasal 2

DPRD terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

#### Pasal 3

Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

## BAB III

### FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. pembentukan Perda;
  - b. anggaran; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.

#### Paragraf 2

#### Fungsi Pembentukan Perda

#### Pasal 5

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun Propemperda bersama Bupati;

- b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul Rancangan Perda.

#### Pasal 6

- (1) Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

#### Pasal 7

- (1) Penyusunan Propemperda memuat:
  - a. judul Rancangan Perda;
  - b. materi yang diatur; dan
  - c. keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang meliputi:
  - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
  - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
  - c. pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
  - d. jangkauan serta arah pengaturan.
- (3) Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

#### Pasal 8

- (1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Bapemperda dalam menyusun Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Anggota DPRD, Komisi dan/atau gabungan Komisi.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat Bapemperda untuk ditetapkan sebagai daftar inventarisasi Propemperda DPRD.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebagai bahan pengkajian dan pertimbangan dalam penyusunan daftar inventarisasi Propemperda DPRD.
- (5) Dalam penyusunan daftar inventarisasi Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bapemperda dapat melakukan kegiatan konsultasi ke biro hukum atau Instansi Vertikal yang membidangi hukum.

#### Pasal 9

- (1) Bapemperda mengoordinasikan penyusunan Propemperda bersama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penentuan skala prioritas dalam rumusan Propemperda didasarkan pada kebutuhan Daerah serta sebagai penunjang terlaksananya rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang membidangi hukum dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan surat dari Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk membahas Propemperda dalam skala 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) Bupati menyampaikan konsepsi Rancangan Perda dalam susunan daftar inventarisasi Propemperda dari Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat.

#### Pasal 10

- (1) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.
- (2) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Dalam hal dilakukan perubahan Propemperda ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 11

Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:

- a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan
- b. APBD.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal Rancangan Perda mengenai:
  - a. APBD;
  - b. pencabutan Perda; dan

- c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, cukup disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
- (4) Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Perda dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap tahapan pembentukan Perda dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, dan tim ahli.
- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan Propemperda.
- (7) DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Propemperda dalam keadaan tertentu:
  - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. akibat kerja sama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
  - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

### Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
  - a. penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
  - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;

- b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
- e. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Keputusan rapat paripurna atas usulan Rancangan Perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (2) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan Rancangan Perda.
- (3) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 15

Pengkajian Rancangan Perda oleh Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dapat dilakukan melalui:

- a. rapat Bapemperda;
- b. Kunjungan Kerja;
- c. forum diskusi kelompok; dan/atau
- d. konsultasi.

#### Pasal 16

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan Instansi Vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 17

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan Rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah Rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan Rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 18

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan Rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. dalam hal Rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap Rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. pembahasan dalam rapat Komisi, gabungan Komisi, Badan Anggaran, Bapemperda atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului dengan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau pimpinan Panitia Khusus;
    2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada Anggota DPRD dalam rapat paripurna; dan
    3. pendapat akhir Bupati.
  - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- c. Dalam hal Rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

#### Pasal 19

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

#### Pasal 20

- (1) Rancangan Perda sebelum mendapatkan persetujuan bersama dilakukan fasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi terhadap Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Perda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Permohonan fasilitasi Rancangan Perda dan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur oleh sekretaris Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 22

- (1) Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, tata ruang daerah dan pemekaran Desa/Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.

- (2) Penyampaian Rancangan Perda kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari sejak disetujui bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur dan mendapatkan nomor register.

#### Pasal 23

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, Rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.
- (2) Hasil penyempurnaan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur atas Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah untuk disempurnakan, Rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui alat kelengkapan DPRD yang membahas Rancangan Perda dimaksud paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) DPRD dan Pemerintah Daerah melaksanakan penyebarluasan Perda sejak penyusunan Propemperda, penyusunan Rancangan Perda, pembahasan Rancangan Perda, hingga pengundangan Perda.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

#### Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Bupati yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.

- (2) Penyebarluasan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh Bapemperda, Komisi pemrakarsa dan/atau Panitia Khusus.

#### Pasal 27

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh Bupati Bersama DPRD.

#### Pasal 28

Naskah Perda yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda dan/atau Peraturan DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. Kunjungan Kerja;
  - c. sosialisasi; dan/atau
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang perseorangan atau kelompok yang dapat berperan aktif memberikan masukan atas substansi Rancangan Perda dan/atau Peraturan DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Perda dan/atau Peraturan DPRD dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

#### Paragraf 3

#### Fungsi Anggaran

#### Pasal 30

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
  - b. membahas Rancangan Perda tentang APBD;

- c. membahas Rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- d. membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### Pasal 31

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati, setelah Bupati menyampaikan KUA dan PPAS disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (3) KUA menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS yang selanjutnya disepakati menjadi PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan Komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (5) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan Komisi dilaksanakan melalui Rapat.
- (6) Bupati dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/subkegiatan baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- (7) Penambahan kegiatan atau subkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Penambahan kegiatan atau subkegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara kesepakatan penambahan kegiatan atau subkegiatan.
- (9) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (10) Dalam hal Bupati berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil Bupati bertugas untuk:
  - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
  - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
- (11) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan sementara atau tetap, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati.

- (12) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (11) bertugas:
  - a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan
  - b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.

#### Pasal 32

- (1) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati, setelah Bupati menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir.
- (2) Penjelasan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS.
- (3) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran setiap tahun.
- (4) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (5) Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18.
- (6) Dalam pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan kegiatan/subkegiatan dalam Rancangan Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama.
- (7) Penambahan atau perubahan kegiatan/subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan kriteria keperluan mendesak.
- (8) Hasil pembahasan Rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan Bupati.
- (9) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bertugas:
  - a. mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
  - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD

- (10) Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk:
  - a. mengajukan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan
  - b. menandatangani persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD.
- (11) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau sementara:
  - a. penyampaian Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati; dan
  - b. penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku penjabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Bupati.

### Pasal 33

- (1) Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD.
- (2) Badan Anggaran melaksanakan pembahasan atas surat pemberitahuan Bupati berkenaan dengan kebijakan perubahan penjabaran APBD tahun berkenaan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan dalam penyusunan perubahan APBD.
- (4) Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (5) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati terhadap Rancangan Perda tentang perubahan APBD, Bupati melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (6) Penetapan Rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

### Pasal 34

- (1) Badan Anggaran membahas Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d.

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Persetujuan bersama Rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Pembahasan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan tahapan sebagaimana ketentuan Pasal 18.

#### Pasal 35

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

#### Paragraf 4

#### Fungsi Pengawasan

#### Pasal 36

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan terhadap:
  - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Fungsi pengawasan selain dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh inspektorat.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat Komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan Kunjungan Kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.

#### Pasal 37

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Badan Anggaran.
- (3) Kegiatan evaluasi dapat dilakukan melalui:
  - a. rapat Badan Anggaran;
  - b. Kunjungan Kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan/atau
  - d. konsultasi.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, DPRD mempunyai hak:

- a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK;
- c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK; dan
- d. meminta kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

- (1) Laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, meliputi:
  - a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;
  - b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan
  - c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. opini wajar tanpa pengecualian;
  - b. opini wajar dengan pengecualian;
  - c. opini tidak wajar; atau
  - d. pernyataan menolak memberikan opini.

#### Pasal 40

- (1) Pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b dan huruf c, dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
  - a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
  - b. pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu;
  - c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK; dan
  - d. laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berisi usulan meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (3) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPK.
- (4) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

#### Pasal 41

Permintaan kepada BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, dilakukan dalam hal menemukan aspek tertentu dan/atau temuan di Perangkat Daerah tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

#### Pasal 42

- (1) DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a.

- (2) DPRD dapat melakukan pengawasan dan evaluasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi di koreksi opini wajar dengan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b.
- (3) DPRD dapat mengusulkan kepada Bupati untuk menegur, memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi Perangkat Daerah sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c.
- (4) DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan dan/atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah terkait pernyataan menolak memberikan opini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 43

Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) meliputi:

- a. laporan hasil pemeriksaan reguler;
- b. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau audit investigasi; dan
- c. laporan hasil pemeriksaan kinerja.

#### Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD meminta kepada Bupati mengenai laporan hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

#### Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Ruang lingkup LKPJ meliputi:
  - a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

- (2) Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
  - b. kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya; dan
  - c. tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas capaian kinerja:
  - a. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat; dan
  - b. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

#### Pasal 47

Laporan keterangan pertanggungjawaban disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan berdasarkan format sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD dalam rapat paripurna paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Pimpinan DPRD mengingatkan kepada Bupati agar dalam menyampaikan LKPJ sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak melaksanakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD harus mengingatkan kembali.
- (4) Dalam hal lebih dari 2 (dua) kali peringatan sebagaimana ayat (2) dan (3) tidak dilaksanakan, DPRD dapat menggunakan Hak Interpelasi DPRD.

#### Pasal 49

- (1) LKPJ disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal dengan membentuk Panitia Khusus.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah LKPJ diterima.

- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

#### Pasal 50

Sisa waktu penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati berdasarkan laporan memori serah terima jabatan.

#### Pasal 51

Dalam hal Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas Bupati

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Wewenang

#### Pasal 52

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati/wakil Bupati dan wakil Bupati kepada menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta LKPJ Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 53

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
  - a. pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
  - b. pengangkatan wakil Bupati.

### Pasal 54

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati kepada menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

### Pasal 55

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.
- (3) Rencana kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD melalui surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama.
- (4) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh Komisi yang membidangi materi kerja sama atau oleh Panitia Khusus.

### Pasal 56

- (1) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf j antara lain:
  - a. memberikan persetujuan atas pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara;
  - b. memberikan persetujuan terhadap pemberian pinjaman daerah;
  - c. memberikan persetujuan atas penganggaran tahun jamak;

- d. memberikan persetujuan atas peremajaan bagian kawasan perkotaan yang belum memiliki rencana detail tata ruang dan/atau tidak memuat dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
  - e. memberikan persetujuan atas pemindahtanganan barang milik daerah atau tanah dan/atau bangunan atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kecuali:
    1. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
    2. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
    3. diperuntukan bagi pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
    4. diperuntukan bagi kepentingan umum; atau
    5. dikuasai Pemerintah Daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 57

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dapat dilaksanakan kerja sama dengan lembaga atau pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui rapat konsultasi DPRD.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

#### Pasal 58

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena berhalangan tetap, disebabkan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan; atau
  - d. disebabkan berhalangan tetap lainnya.maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.

- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui Gubernur untuk disahkan pengangkatannya sebagai Bupati.

## BAB V

### MEKANISME PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 59

- (1) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan Bupati dan wakil Bupati melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung Bupati dan wakil Bupati yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada Pimpinan DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan wakil Bupati, maka partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi mengusulkan pasangan calon.
- (4) Dalam hal Bupati dan wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena berhalangan tetap, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan wakil Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Gubernur menetapkan penjabat Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Dalam hal wakil Bupati berhenti karena meninggal, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

- (2) Partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna.
- (3) Dalam hal wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan, pengisian wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Bupati.

#### Pasal 61

- (1) Pengisian wakil Bupati dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Bupati.
- (2) Masa jabatan wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir bersamaan dengan masa jabatan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Panitia Pemilihan

#### Pasal 62

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati, Pimpinan DPRD membentuk panitia pemilihan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) orang dari Anggota DPRD, terdiri dari:
  - a. seorang ketua;
  - b. seorang wakil ketua;
  - c. seorang sekretaris; dan
  - d. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Panitia Pemilihan bertugas:
  - a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mempersiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam rangka pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati;
  - c. menentukan jumlah dan tata cara pengusulan, dan menyusun tata tertib saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. memberikan penjelasan kepada rapat paripurna mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara;
  - e. mengatur tempat pemungutan suara;
  - f. mengatur tata urutan pemberian suara;
  - g. membagikan surat suara;
  - h. memeriksa keabsahan surat suara;
  - i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
  - j. membuat berita acara hasil pemungutan suara.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Pasal 63

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon Bupati dan calon wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan calon wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hal pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
  - j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
  - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. memiliki nomor pokok wajib pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
  - m. belum pernah menjabat sebagai Bupati dan wakil Bupati, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk calon Bupati dan calon wakil Bupati;
  - n. belum pernah menjabat sebagai Bupati untuk calon wakil Bupati pada daerah yang sama;

- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati dan wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah dan anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota tentara nasional Indonesia, kepolisian negara republik Indonesia, dan pegawai negeri sipil serta kepala desa sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

#### Bagian Keempat

#### Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati

##### Pasal 64

- (1) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang diusulkan adalah calon yang berhak dipilih menjadi Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Bagian Kelima

#### Penyampaian Visi dan Misi

##### Pasal 65

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati oleh DPRD, calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang sudah ditetapkan menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.
- (2) Teknis pelaksanaan penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh panitia pemilihan.

#### Bagian Keenam

#### Kuorum Rapat Paripurna Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati

##### Pasal 66

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati diselenggarakan dalam rapat paripurna.

- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD.

#### Pasal 67

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat paripurna jumlah Anggota DPRD yang hadir belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), pimpinan rapat membuka sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, pimpinan rapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (4) Setiap terjadi dinamika penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
- (5) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik

#### Bagian Ketujuh

#### Pengambilan Keputusan

#### Paragraf 1

#### Pemungutan dan Penghitungan Suara

#### Pasal 68

- (1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3), panitia pemilihan menyediakan surat suara berupa kertas kosong yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap/stempel panitia pemilihan pada bagian belakang.
- (2) Seorang Anggota DPRD hanya berhak atas 1 (satu) surat suara yang diberikan oleh panitia pemilihan.
- (3) Pengisian surat suara dilakukan dengan menulis salah satu nama calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang dipilih.
- (4) Surat suara yang telah berisi nama calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.
- (5) Seorang Anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak dapat mewakilkan untuk memberikan suara.

Pasal 69

- (1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam menuliskan nama salah satu calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati hanya dapat dimintakan ganti 1 (satu) kali kepada panitia pemilihan sebelum dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (2) Surat suara yang rusak dikembalikan kepada panitia pemilihan.

Pasal 70

- (1) Surat suara yang sah adalah surat suara yang ditulis nama calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dan di belakang terdapat tanda tangan ketua panitia teknis dan cap/stempel panitia pemilihan.
- (2) Suara dinyatakan sah apabila hanya terdapat salah satu nama calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.
- (3) Abstain tidak dihitung sebagai perolehan suara.
- (4) Penyimpangan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) suara dinyatakan tidak sah.

Pasal 71

- (1) Dalam penghitungan suara, panitia pemilihan meminta 1 (satu) orang dari setiap Fraksi yang ada untuk bertindak sebagai saksi.
- (2) Panitia pemilihan menghitung, mencocokkan serta mengumumkan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD yang hadir dengan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara.
- (3) Apabila ternyata terjadi perbedaan jumlah surat suara yang dibagikan kepada Anggota DPRD dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, pemungutan suara diulang.
- (4) Surat suara dibaca dengan keras dan jelas oleh ketua panitia pemilihan dan dicatat oleh sekretaris panitia pemilihan.
- (5) Ketua panitia pemilihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan jumlah suara abstain kepada rapat paripurna.

Paragraf 2

Putusan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati Terpilih

Pasal 72

- (1) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang dinyatakan terpilih adalah calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mendapat perolehan suara terbanyak.

- (2) Apabila diperoleh suara sama, dilakukan pemilihan ulang paling banyak 2 (dua) kali.
- (3) Apabila dilakukan pemilihan ulang 2 (dua) kali dan hasilnya tetap sama, keputusan diserahkan kepada pimpinan rapat sesuai dengan mekanisme rapat paripurna.
- (4) Hasil pemilihan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dibuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris panitia pemilihan serta saksi-saksi.
- (5) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang terpilih selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (6) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang ditetapkan selanjutnya diajukan kepada menteri melalui Gubernur untuk disahkan dan dilantik menjadi Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.
- (7) Hasil keputusan rapat paripurna tentang persetujuan dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Pimpinan DPRD.

### Pasal 73

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati kepada menteri melalui Gubernur.

### Bagian Kedelapan

#### Pengesahan, Pengangkatan, dan Pelantikan

### Pasal 74

Pengesahan pengangkatan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan Keputusan DPRD yang disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada menteri melalui Gubernur.

### Pasal 75

Pelantikan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 76

- (1) Bupati dan wakil Bupati dilantik oleh Gubernur di ibu kota provinsi.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan wakil Bupati dilakukan oleh wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal wakil Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan wakil Bupati dilakukan oleh menteri.
- (4) Dalam hal calon Bupati terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon wakil Bupati terpilih tetap dilantik menjadi wakil Bupati meskipun tidak secara berpasangan.

- (5) Dalam hal calon wakil Bupati terpilih meninggal dunia, berhalangan tetap, atau mengundurkan diri, calon Bupati terpilih tetap dilantik menjadi Bupati meskipun tidak secara berpasangan.
- (6) Dalam hal calon Bupati dan/atau calon wakil Bupati terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati dan/atau wakil Bupati.
- (7) Dalam hal calon Bupati dan/atau calon wakil Bupati terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati dan/atau wakil Bupati dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Bupati dan/atau wakil Bupati.
- (8) Dalam hal calon Bupati dan/atau calon wakil Bupati terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi Bupati dan/atau wakil Bupati dan saat itu juga diberhentikan sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati.

#### Bagian Kesembilan

#### Larangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati

##### Pasal 77

- (1) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dikenakan sanksi administratif.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI

#### KEANGGOTAAN DPRD

##### Pasal 78

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

##### Pasal 79

- (1) Anggota DPRD berjumlah 50 (lima puluh) orang.
- (2) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada laporan komisi pemilihan umum Daerah.
- (4) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (5) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (6) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (7) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 80

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD periode sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 81

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

#### Pasal 82

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) dan ayat (7), didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing.

- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah”;
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan Menolong Saya”;
  - c. Buddha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Buddha”;
  - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”; dan
  - e. Konghucu, diawali dengan frasa “Cheng Xin Huang Tian”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.

### Pasal 83

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/ketua/wakil ketua DPRD Kabupaten Garut dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, atau golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

### Pasal 84

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) terdiri atas:
  - a. tata urutan acara;
  - b. tata tempat; dan
  - c. tata pakaian.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan Keputusan Gubernur atas nama menteri tentang peresmian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;

- c. para Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya;
  - d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior;
  - e. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari setiap kelompok agama dan ketua pengadilan negeri atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior;
  - f. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - g. pengumuman Pimpinan Sementara oleh Sekretaris DPRD;
  - h. penyerahan Pimpinan DPRD dari Pimpinan DPRD lama kepada Pimpinan Sementara DPRD secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan DPRD;
  - i. sambutan Pimpinan Sementara;
  - j. sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Bupati;
  - k. pembacaan doa oleh kepala kantor kementerian agama atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala kantor kementerian agama;
  - l. penutupan rapat paripurna oleh Pimpinan Sementara; dan
  - m. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati, dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior duduk di sebelah kanan Bupati;
  - b. Anggota DPRD duduk di kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - d. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara duduk di sebelah kiri Bupati;
  - e. Pimpinan DPRD yang lama dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior duduk di tempat yang telah disediakan;
  - f. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - g. Anggota DPRD lama duduk di tempat yang telah disediakan;
  - h. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;

- i. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - j. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (4) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - b. Ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - c. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - d. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
  - e. Undangan bagi anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian negara republik Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (5) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7) meliputi:
- a. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan Keputusan Gubernur tentang:
    1. peresmian, pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD bagi yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji, oleh Sekretaris DPRD; dan
    2. peresmian, pemberhentian, dan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD.
  - c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
  - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji oleh Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji, dan ketua atau wakil ketua DPRD;
  - e. sambutan oleh Pimpinan DPRD;
  - f. pembacaan do'a oleh kepala kantor kementerian agama atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala kantor kementerian agama;
  - g. penutupan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD; dan
  - h. penyampaian ucapan selamat.

- (6) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7), meliputi:
  - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - b. Anggota DPRD duduk di kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
  - d. Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - f. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (7) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (7), meliputi:
  - a. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
  - d. undangan bagi anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian negara republik Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

## BAB VII

### ALAT KELENGKAPAN DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 85

- (1) Alat perlengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;

- f. Badan Kehormatan; dan
  - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
  - (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
  - (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu.
  - (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
  - (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 86

- (1) Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.
- (2) Pimpinan alat kelengkapan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.
- (3) Kolektif dan kolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD.
- (4) Tindakan dan/atau keputusan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama.

#### Bagian Kedua

#### Pimpinan DPRD

#### Paragraf 1

#### Susunan Pimpinan DPRD

#### Pasal 87

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana Pasal 85 ayat (1) huruf a, terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

- (3) ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3,) wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara.
- (2) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memimpin Rapat;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (3) Pimpinan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
- (6) Fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c disusun oleh tim penyusunan rancangan tata tertib DPRD.
- (7) Keanggotaan tim penyusunan rancangan tata tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perimbangan jumlah keanggotaan Fraksi.

#### Pasal 89

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD definitif kepada Pimpinan Sementara untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna sebagai calon Pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara dapat menyampaikan usulan nama 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya, tanpa perlu menunggu semua partai politik yang memiliki hak mengisi kursi Pimpinan DPRD.

#### Pasal 90

- (1) Pimpinan DPRD definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 di gedung DPRD yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.
- (5) Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior.

Pasal 91

Ketentuan mengenai pendampingan oleh rohaniwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1).

Pasal 92

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) terdiri atas:
  - a. tata urutan acara;
  - b. tata tempat; dan
  - c. tata pakaian.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan Sementara;
  - b. pembacaan Keputusan Gubernur atas nama menteri tentang peresmian pengangkatan Pimpinan DPRD, oleh Sekretaris DPRD;
  - c. Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;
  - d. pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD, dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior;
  - e. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD oleh masing-masing Pimpinan DPRD, dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior;
  - f. Pimpinan DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Pimpinan Sementara yang telah disediakan;
  - g. penyerahan Pimpinan DPRD dari Pimpinan Sementara kepada Pimpinan definitif secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan DPRD;
  - h. sambutan ketua DPRD;
  - i. pembacaan doa oleh kepala kantor kementerian agama atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala kantor kementerian agama;
  - j. penutupan rapat paripurna oleh ketua DPRD;
  - k. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Pimpinan Sementara duduk di sebelah kiri Bupati;

- b. Pimpinan Sementara duduk di sebelah kanan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior;
  - c. Anggota DPRD duduk di kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - d. Pimpinan DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Pimpinan Sementara yang telah disediakan;
  - e. setelah pelantikan, ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati, wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
  - f. Pimpinan Sementara dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior duduk di tempat yang telah disediakan.
  - g. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - h. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan;
  - i. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (4) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pimpinan Sementara dan Anggota DPRD untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - b. Ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - c. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - d. Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - e. undangan bagi anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian negara republik Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (5) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) meliputi:
- a. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan Keputusan Gubernur tentang Peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pimpinan DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - c. pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior pada pengadilan negeri;

- d. penandatanganan berita acara sumpah/janji dilakukan oleh Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior;
  - e. sambutan oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
  - f. pembacaan doa oleh kepala kantor kementerian agama atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala kantor kementerian agama;
  - g. penutupan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD; dan
  - h. penyampaian ucapan selamat.
- (6) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - b. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kanan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior;
  - c. Anggota DPRD duduk di kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - d. Pimpinan DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Pimpinan DPRD yang telah disediakan;
  - e. setelah pelantikan, ketua DPRD duduk di sebelah kiri Bupati, wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
  - f. ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior duduk di tempat yang telah disediakan.
  - g. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - h. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - i. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (7) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (5) meliputi:
- a. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - b. Ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - c. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - d. Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan

- e. undangan bagi anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian negara republik Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

## Paragraf 2

### Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD

#### Pasal 93

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin Rapat dan menyimpulkan hasil Rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua DPRD;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan Keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

#### Pasal 94

Pimpinan DPRD mempunyai tugas mewakili di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g, serta dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 95

- (1) Pembagian tugas Pimpinan DPRD dilakukan melalui musyawarah Pimpinan DPRD dan ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Pembagian tugas antara Pimpinan DPRD dalam mendampingi alat kelengkapan DPRD untuk Panitia Khusus dapat didampingi oleh 4 (empat) orang Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dapat melakukan konsultasi kepada instansi vertikal.
- (4) Konsultasi kepada Instansi Vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat di dampingi alat kelengkapan DPRD terkait bidang tugasnya.

Paragraf 3

Pemberhentian Pimpinan DPRD

Pasal 96

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan Keputusan Badan Kehormatan; dan
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang di antaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 97

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 98

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari dihitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (2) Bupati menyampaikan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

#### Paragraf 4

#### Pengganti Pimpinan DPRD

#### Pasal 99

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.

#### Pasal 100

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD Sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 101

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

#### Pasal 102

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur terhitung sejak diterimanya Keputusan DPRD.

#### Pasal 103

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 104

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan Pasal 102 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka dilakukan pengaktifan kembali Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD, serta Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

#### Pasal 105

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 di gedung DPRD yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri.

- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD dipandu oleh hakim senior yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

#### Pasal 106

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD terdiri atas:
  - a. tata urutan acara;
  - b. tata tempat; dan
  - c. tata pakaian.
- (2) Tata urutan acara pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pembukaan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pembacaan Keputusan Gubernur atas nama menteri tentang peresmian, pemberhentian, dan peresmian pengangkatan pengganti Pimpinan DPRD, oleh Sekretaris DPRD;
  - c. pengganti Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji mengambil tempat sesuai dengan agamanya;
  - d. pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD, dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior;
  - e. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD oleh pengganti Pimpinan DPRD dan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior;
  - f. pengganti Pimpinan DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Pimpinan DPRD yang telah disediakan;
  - g. sambutan ketua atau wakil ketua DPRD;
  - h. pembacaan do'a oleh kepala kantor kementerian agama atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala kantor kementerian agama;
  - i. penutupan rapat paripurna oleh Pimpinan DPRD; dan
  - j. penyampaian ucapan selamat.

- (3) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - b. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kanan ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior;
  - c. pengganti Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menempati kursi yang telah disediakan;
  - d. Anggota DPRD duduk di kursi Anggota DPRD yang telah disediakan;
  - e. pengganti Pimpinan DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji menempati kursi Pimpinan DPRD yang telah disediakan;
  - f. setelah pelantikan, ketua DPRD duduk disebelah kiri Bupati, wakil ketua DPRD duduk di sebelah kiri ketua DPRD;
  - g. Ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior duduk di tempat yang telah disediakan;
  - h. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
  - i. para undangan duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - j. pers/kru TV/radio disediakan tempat tersendiri.
- (4) Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji pengganti Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - b. Ketua atau wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - c. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
  - d. pengganti Pimpinan DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji untuk pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
  - e. undangan bagi anggota tentara nasional Indonesia/kepolisian negara republik Indonesia menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil pria menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan wanita menggunakan pakaian nasional.

Bagian Ketiga  
Badan Musyawarah

Pasal 107

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan pertimbangan jumlah anggota setiap Fraksi.
- (2) Jumlah Anggota Badan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 108

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan, dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara Rapat;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
  - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil Rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

#### Bagian Keempat

##### Komisi

##### Pasal 109

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (3) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (4) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat tercapai maka pemilihan Pimpinan Komisi dilakukan dengan pemungutan suara.
- (5) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Calon pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Fraksi yang bersangkutan.
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

##### Pasal 110

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan Rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan Rancangan Keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan Bupati sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan Kunjungan Kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

#### Pasal 111

Pembahasan Rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD berdasarkan Keputusan DPRD.

#### Pasal 112

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Komisi I: Bidang Pemerintahan dan Hukum;
  - b. Komisi II: Bidang Pembangunan, Agrikultur, dan Sumber Daya Alam;
  - c. Komisi III: Bidang Perekonomian dan Keuangan; dan
  - d. Komisi IV: Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- (3) Masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermitra dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusannya.
- (4) Pembidangan masing-masing Komisi, yaitu:
  - a. Komisi I Bidang Pemerintahan dan Hukum, meliputi:
    1. hukum dan HAM
    2. komunikasi dan informatika;
    3. pemerintahan;
    4. pembinaan dan pengawasan;
    5. perizinan;
    6. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

7. kepegawaian;
  8. kependudukan dan cacatan sipil;
  9. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  10. statistik;
  11. persandian; dan
  12. keamanan dan ketertiban.
- b. Komisi II Bidang Pembangunan, Agrikultur, dan Sumber Daya Alam, meliputi:
1. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  2. perumahan dan permukiman;
  3. ketahanan pangan;
  4. lingkungan hidup;
  5. perhubungan;
  6. perikanan;
  7. peternakan;
  8. pertanian;
  9. perencanaan pembangunan Daerah;
  10. penelitian dan pengembangan; dan
  11. penanggulangan bencana.
- c. Komisi III Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri meliputi:
1. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  2. badan usaha milik Daerah;
  3. penanaman modal;
  4. pariwisata;
  5. perindustrian;
  6. Perdagangan;
  7. energi dan sumber daya mineral;
  8. pertanahan;
  9. keuangan dan aset daerah; dan
  10. pendapatan daerah.
- d. Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi:
1. pendidikan;
  2. kesehatan;
  3. sosial;
  4. tenaga kerja;
  5. transmigrasi;
  6. agama;
  7. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan keluarga berencana;
  8. pemuda dan olahraga;

9. kebudayaan; dan
10. perpustakaan dan kearsipan.

#### Bagian Kelima

#### Badan Pembentukan Peraturan Daerah

#### Pasal 113

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota Komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota Komisi yang terbanyak.
- (3) Anggota Bapemperda diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (4) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan dilaporkan dalam rapat paripurna untuk ditetapkan.
- (5) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat tercapai maka pemilihan pimpinan Bapemperda dilakukan dengan pemungutan suara.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (7) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal terdapat penggantian ketua, dan/atau wakil ketua, dilakukan kembali pemilihan ketua, dan/atau wakil ketua, sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 114

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan Propemperda yang memuat daftar urutan Rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan Rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang diajukan Anggota DPRD, Komisi, atau gabungan Komisi sebelum Rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan Rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar Propemperda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap Rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan Rancangan Perda melalui koordinasi dengan Komisi dan/atau Panitia Khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi Komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

#### Pasal 115

Untuk memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf i, dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. rapat kerja Bapemperda;
- b. Kunjungan Kerja; dan
- c. konsultasi.

#### Bagian Keenam Badan Anggaran

#### Pasal 116

- (1) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam Komisi dan paling banyak  $1/2$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD juga sebagai Pimpinan Badan Anggaran dan merangkap anggota Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal seluruh pimpinan Badan Anggaran berhalangan, pimpinan Badan Anggaran dapat menunjuk anggota Badan Anggaran untuk memimpin Rapat.

- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai Sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 117

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD dan disampaikan sebelum tahapan musrenbang RKPD dilaksanakan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA dan PPAS;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan pembahasan atas surat pemberitahuan dari Bupati perihal perubahan parsial APBD tahun berjalan;
- e. melakukan penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD, Rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- f. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disampaikan oleh Bupati; dan
- g. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

#### Bagian Ketujuh

#### Badan Kehormatan

#### Pasal 118

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD yang berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pemilihan anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan ditentukan berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.

- (5) Anggota Badan Kehormatan di pilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (6) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan.
- (7) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

#### Pasal 119

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
  - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
  - d. melaporkan Keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Anggota DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 121

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

#### Pasal 122

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan wajib menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 123

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji, Kode Etik, dan/atau Tata Tertib, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.
- (4) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

#### Pasal 124

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak Keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 125

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pengusulan pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Badan Kehormatan, tata cara pengaduan masyarakat, prosedur penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

### Bagian Kedelapan

#### Panitia Khusus

#### Pasal 127

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan Komisi.
- (4) Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda atau paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

#### Pasal 128

- (1) Jumlah anggota Panitia Khusus sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota Komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
- (4) Panitia Khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 129

- (1) Pembentukan Panitia Khusus untuk tugas selain pembentukan Perda dan Peraturan DPRD dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Anggota DPRD paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD;
  - b. alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan disetujui oleh pimpinan dan paling sedikit 1/2 (satu perdua) dari seluruh anggota alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Fraksi dan paling sedikit 3 (tiga) Fraksi.
- (2) Usul pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pembentukan Panitia Khusus untuk melaksanakan pembahasan LKPJ, hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat.
- (3) Pimpinan DPRD menindaklanjuti usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menindaklanjuti usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD memberikan penjelasan dan alasan secara tertulis.
- (5) Hasil keputusan Panitia Khusus ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 130

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 129 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Rapat;
- b. meminta penjelasan baik lisan dan/atau tulisan kepada instansi atau pihak terkait;
- c. meminta kelengkapan dokumen terhadap permasalahan yang ditangani;
- d. melaksanakan konsultasi dan kunjungan kerja kepada instansi atau pihak-pihak yang berkaitan dengan materi pembahasan Panitia Khusus; dan
- e. melaporkan hasil pembahasan dalam rapat paripurna.

Bagian Kesembilan

Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 131

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD ditunjuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli.

- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana pada ayat (2) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya:
    1. Strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun;
    2. Strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun; atau
    3. Strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
  - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (6) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD, meliputi:
  - a. pendampingan dalam koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan;
  - b. penyiapan, pengkajian dan penelaahan Perda dan Peraturan DPRD;
  - c. penyiapan bahan, materi, makalah, naskah atau sejenisnya bagi Pimpinan atau Anggota DPRD; atau
  - d. penugasan lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan DPRD.
- (7) Pemberian honorarium kepada Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### RENCANA KERJA DPRD

#### Pasal 132

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD diserahkan kepada Pimpinan DPRD.

- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### Pasal 133

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

#### Pasal 134

- (1) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.
- (2) Perubahan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diserahkan kepada Pimpinan DPRD sebelum APBD Perubahan.
- (3) Perubahan rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan Keputusan DPRD.

### BAB IX

#### PELAKSANAAN HAK DPRD DAN HAK ANGGOTA DPRD

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 135

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan Rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;

- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua  
Hak Interpelasi

Pasal 136

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 137

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.

- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 138

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan wakil Bupati atau pejabat terkait yang setingkat pejabat pratama untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

#### Bagian Ketiga

##### Hak Angket

#### Pasal 139

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, dan daerah yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

Pasal 140

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Hak Angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya, sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
  - a. membentuk Panitia Khusus yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 141

- (1) Panitia Khusus hak angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut diduga mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 142

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 diterima oleh DPRD dan terdapat indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Panitia Khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya Panitia Khusus.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 144

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
- (2) Pelaksanaan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (4) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.

Pasal 145

- (1) Rapat paripurna mengenai usul penyampaian hak menyatakan pendapat dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak menyatakan pendapat;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD dalam hal mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan Rapat dapat menunda Rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan Keputusan DPRD yang memuat:
  - a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Hak Anggota

#### Paragraf 1

#### Hak Mengajukan Rancangan Perda

#### Pasal 146

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

#### Paragraf 2

#### Hak Mengajukan Pertanyaan

#### Pasal 147

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.

- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

### Paragraf 3

#### Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

#### Pasal 148

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

### Paragraf 4

#### Hak Memilih dan Dipilih

#### Pasal 149

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 5

#### Hak Membela Diri

#### Pasal 150

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji, Kode Etik, dan Tata Tertib diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan.

### Paragraf 6

#### Hak Imunitas

#### Pasal 151

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan maupun tertulis di dalam Rapat ataupun di luar Rapat yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam Rapat maupun di luar Rapat yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam Rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 152

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah kabupaten/provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada APBD.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 153

Hak protokoler adalah hak Anggota DPRD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya baik dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 154

- (1) Hak keuangan dan administratif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pengelolaan hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Mengajukan Usul Inovasi

Pasal 155

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan usul inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Usul inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Usul inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prinsip:
  - a. peningkatan efisiensi;
  - b. perbaikan efektivitas;
  - c. perbaikan kualitas pelayanan;
  - d. tidak ada konflik kepentingan;
  - e. berorientasi kepada kepentingan umum;
  - f. dilakukan secara terbuka;
  - g. memenuhi nilai kepatutan; dan
  - h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
- (4) Inisiatif inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal inovasi daerah.
- (5) Proposal inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan layak tidaknya dalam rapat paripurna.
- (6) Proposal inovasi daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati.

## BAB X

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 156

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

#### Pasal 157

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan; atau
  - c. pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional indonesia/kepolisian negara republik indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

#### Pasal 158

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban dan larangan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik dan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

### BAB XI

#### PERSIDANGAN DAN RAPAT

##### Bagian Kesatu

##### Persidangan

#### Pasal 159

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD masa reses ditiadakan.

- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 160

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses dalam bentuk tatap muka.
- (2) Dalam Kondisi Tertentu pelaksanaan reses dapat diundur waktu pelaksanaannya atau dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengunduran waktu pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya bisa dilakukan pada masa sidang yang sama setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Penggunaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penggunaan aplikasi yang telah diakui keandalannya oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (5) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses kepada setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (6) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memerhatikan:
  - a. waktu reses Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. RKPD;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (8) Jumlah konstituen reses paling sedikit 100 (seratus) orang dan paling banyak 350 (tiga ratus lima puluh) orang berdasarkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (9) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (10) Hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah berupa pokok pikiran DPRD yang disampaikan secara tertulis menjadi bahan masukan untuk menyusun rancangan awal RKPD.

- (11) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Bagian Kedua  
Pelaksanaan Rapat

Pasal 161

- (1) Jenis Rapat terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat Badan Musyawarah;
  - f. rapat Komisi;
  - g. rapat gabungan Komisi;
  - h. rapat Badan Anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat Badan Kehormatan;
  - k. rapat Panitia Khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat Umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum Rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Komisi.
- (8) Rapat gabungan Komisi merupakan rapat antar Komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.

- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Panitia Khusus, dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran atau Panitia Khusus dan Pejabat Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus, dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

#### Pasal 162

- (1) Rapat paripurna diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang.
- (2) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (3) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati;
  - b. pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (4) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal Rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Rapat paripurna dan/atau Rapat lainnya dalam Kondisi Tertentu dapat diselenggarakan dengan menggunakan teknologi informasi menggunakan aplikasi yang telah diakui dan disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
- (6) Rapat paripurna dan/atau Rapat lainnya yang menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus memenuhi minimal 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:
  - a. peserta harus saling melihat secara langsung;
  - b. peserta harus saling mendengar secara langsung;
  - c. peserta berpartisipasi dalam Rapat; dan
  - d. mengisi tautan presensi.

- (7) Dalam hal rapat paripurna dan/atau Rapat lainnya yang dilakukan dengan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penghitungan kuorum Rapat meliputi jumlah peserta Rapat yang hadir secara fisik dan peserta Rapat virtual.
- (8) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Sifat Rapat

#### Pasal 163

- (1) Setiap Rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali Rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Rapat yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRD, rapat Konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan.
- (4) Rapat yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat Komisi, rapat gabungan Komisi, rapat Panitia Khusus, rapat Bapemperda, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat.
- (5) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan Rapat berdasarkan kesepakatan peserta Rapat.
- (6) Setiap Rapat dibuat berita acara dan risalah Rapat.
- (7) Dalam hal Rapat dinyatakan tertutup, risalah Rapat wajib disampaikan oleh pimpinan Rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali Rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam Rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta Rapat kepada pihak lain atau publik.
- (9) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (10) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 164

Dalam risalah, catatan Rapat dan laporan singkat mengenai Rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "RAHASIA".

Bagian keempat

Waktu Rapat

Pasal 165

- (1) Hari kerja DPRD adalah hari Senin sampai Jumat.
- (2) Waktu Rapat diselenggarakan pada hari kerja dalam waktu yang telah ditentukan:
  - a. hari Senin sampai dengan hari Kamis, pukul 07.30 - 16.00 WIB; dan
  - b. hari Jumat, pukul 07.30 - 11.30 WIB dan pukul 13.00 - 16.30 WIB.
- (3) Di luar hari kerja yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat melakukan kegiatan sepanjang melaksanakan tugas dan fungsi DPRD berdasarkan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Di luar waktu Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan DPRD atau pimpinan Rapat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 166

- (1) Rapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan Rapat di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.

Bagian kelima

Tata Tertib Rapat

Pasal 167

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri Rapat, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran Rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri Rapat disediakan daftar hadir Rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan Rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan Rapat.
- (5) Apabila Anggota DPRD berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan keterangan kepada pimpinan Rapat.

#### Pasal 168

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah berupa perubahan waktu dan/atau masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum acara Rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera diagendakan.
- (4) Agenda DPRD yang telah ditetapkan Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (5) Dalam keadaan tertentu Pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna.
- (6) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan melalui rapat paripurna.

#### Pasal 169

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar Rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib.
- (2) Pimpinan Rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota Rapat.

#### Pasal 170

- (1) Giliran berbicara diatur oleh pimpinan Rapat.
- (2) Anggota Rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilakan oleh pimpinan Rapat.
- (3) Seorang anggota Rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota Rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan pimpinan Rapat.
- (4) Pembicara dalam Rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

#### Pasal 171

- (1) Pimpinan Rapat dapat menentukan lamanya anggota Rapat berbicara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat memperingatkan dan memintanya agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

- (3) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota Rapat melakukan interupsi untuk:
  - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar Rapat ditunda untuk sementara.
- (4) Pimpinan Rapat dapat membatasi, memperingatkan, dan menghentikan pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota Rapat.

#### Pasal 172

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan.
- (2) Dalam hal seorang pembicara menurut pendapat pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

#### Pasal 173

- (1) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata atau kalimat yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban Rapat, dan/atau yang menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata atau kalimatnya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan Rapat, kata atau kalimat pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan Rapat.

#### Pasal 174

- (1) Pimpinan Rapat dapat menunda Rapat apabila pimpinan Rapat berpendapat bahwa Rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) huruf d dan ayat (5).
- (2) Lama penundaan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 175

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (1) harus disertai dengan undangan Rapat.
- (2) Undangan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. mereka yang bukan Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat atas undangan Pimpinan DPRD; dan
  - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Peninjau dan wartawan tanpa undangan Pimpinan DPRD dapat hadir setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (4) Undangan Rapat dapat berbicara dalam Rapat atas persetujuan pimpinan Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (5) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (6) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (7) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib Rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 176

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban Rapat meninggalkan ruang Rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang Rapat atas perintah pimpinan Rapat.
- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda Rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 177

- (1) Dalam menghadiri rapat paripurna Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
  - a. sipil lengkap dan berpeci dalam hal Rapat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD;
  - b. sipil harian dalam hal Rapat direncanakan tidak akan mengambil Keputusan DPRD;

- c. sipil resmi dalam hal Rapat direncanakan akan mengambil Keputusan DPRD; dan
  - d. pakaian adat sunda dalam hal rapat paripurna istimewa dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Garut.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan Rapat selain rapat paripurna, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang atau pakaian bebas rapi dan sopan serta memakai sepatu.
  - (3) Setiap hari Kamis dan Jumat Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD memakai pakaian batik khas daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

#### Bagian keenam

#### Hasil Rapat

#### Pasal 178

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk Peraturan atau Keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Peraturan atau Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil rapat Pimpinan DPRD yang melibatkan unsur pimpinan Fraksi dan/atau pimpinan alat kelengkapan dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD disertai berita acara yang ditandatangani oleh peserta Rapat yang hadir.
- (5) Hasil Rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

#### Pasal 179

- (1) Untuk setiap rapat paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan rapat paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat paripurna serta dilengkapi dengan catatan tentang:
  - a. jenis dan sifat rapat paripurna;
  - b. hari dan tanggal rapat paripurna;
  - c. tempat rapat paripurna;
  - d. acara rapat paripurna;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat paripurna;
  - f. ketua dan sekretaris rapat paripurna;

- g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pimpinan rapat paripurna.
  - (3) Sekretaris rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

#### Pasal 180

- (1) Dalam setiap Rapat kecuali rapat paripurna dibuat catatan Rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menurut pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam Rapat.
- (3) Laporan singkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan/atau keputusan Rapat.

#### Pasal 181

- (1) Sekretaris Rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan Rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah Rapat selesai.
- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan Rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan Rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada sekretaris Rapat yang bersangkutan.

### BAB XII

#### PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 182

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 183

- (1) Setiap Rapat dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Rapat yang bersifat pengumuman.

Pasal 184

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir untuk rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat paripurna tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat paripurna, dibuat berita acara penundaan rapat paripurna yang ditandatangani oleh pimpinan rapat paripurna.

#### Pasal 185

- (1) Rapat alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) huruf e sampai dengan huruf k dinyatakan memenuhi kuorum, apabila dihadiri secara fisik atau virtual secara terdaftar paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat alat kelengkapan DPRD ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi rapat alat kelengkapan DPRD dianggap telah memenuhi kuorum.
- (4) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota alat kelengkapan yang hadir.

#### Pasal 186

Setiap keputusan Rapat baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB XIII

#### PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

##### Bagian Kesatu

##### Pemberhentian Antarwaktu

#### Pasal 187

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.

- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang memadai;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan Rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 188

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 189

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur melalui Bupati, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 190

Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 191

- (1) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam Keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan Keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada Pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari Pimpinan DPRD.

- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pimpinan DPRD meneruskan Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 192

Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dan Pasal 190 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

#### Pasal 193

Dalam hal Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

#### Bagian Kedua

#### Penggantian Antarwaktu

#### Pasal 194

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 192 digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik.

#### Pasal 195

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum daerah yang ditembuskan kepada komisi pemilihan umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh komisi pemilihan umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

#### Pasal 196

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan

#### Pasal 197

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum.

- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh komisi pemilihan umum Daerah; dan
  - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara Partai Politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh komisi pemilihan umum Daerah.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/ instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 198

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 di gedung DPRD dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Sementara

#### Pasal 199

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau

- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### Pasal 200

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari dihitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD kabupaten atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku dihitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 201

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 202

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

#### BAB XIV

#### FRAKSI

#### Pasal 203

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (5) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang pendidikan, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

#### Pasal 204

Untuk menentukan 2 (dua) Fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (7), Partai Politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetapi tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 ayat (4) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) Fraksi gabungan.

#### Pasal 205

- (1) Fraksi mempunyai sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli Fraksi guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

#### Pasal 206

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang Tenaga Ahli.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (3) Pengisian Tenaga Ahli Fraksi berdasarkan usulan Fraksi dan ditetapkan oleh Sekretaris DPRD berdasarkan pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (4) Tenaga ahli Fraksi boleh mengikuti Rapat berdasarkan tugas dari Ketua Fraksi dan atas seizin pimpinan Rapat.

#### Pasal 207

- (1) Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua dan sekretaris Fraksi yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Perubahan pimpinan Fraksi harus dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 208

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, penganggaran, dan pengawasan; serta
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang wajib dipublikasikan DPRD.
- (3) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana ayat (2) disampaikan melalui jumpa pers/konferensi pers di Sekretariat Fraksi, minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada pertengahan tahun bulan Juni dan akhir tahun bulan Desember.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat kewajiban publikasi atas kinerja Fraksi dibebankan pada APBD dalam anggaran Sekretariat DPRD.

BAB XV

KODE ETIK

Pasal 209

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

BAB XVI

KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA DPRD

Bagian Kesatu

Konsultasi DPRD

Pasal 210

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam rangka:
  - a. pembicaraan awal mengenai materi muatan Rancangan Perda dan/atau rancangan KUA serta PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD tahun berkenaan;

- b. pembicaraan mengenai penanganan suatu masalah yang memerlukan keputusan/keepakatan bersama DPRD dan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
  - c. permintaan penjelasan mengenai kebijakan atau program kerja tertentu yang ditetapkan atau dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD didampingi oleh Pimpinan alat kelengkapan DPRD yang terkait dengan materi konsultasi, dan Bupati didampingi oleh pimpinan Perangkat Daerah yang terkait.
  - (4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.
  - (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan, baik atas prakarsa Pimpinan DPRD maupun Bupati.
  - (6) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 211

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 ayat (1) juga dapat dilaksanakan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah.
- (2) Pimpinan DPRD dapat membuat kesepakatan dengan pimpinan instansi vertikal di Daerah mengenai mekanisme konsultasi antara DPRD dengan instansi vertikal tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Kunjungan Kerja DPRD

#### Pasal 212

- (1) Untuk melaksanakan tugas, wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD, alat kelengkapan DPRD, dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD dapat melakukan Kunjungan Kerja, di dalam Daerah, keluar Daerah maupun keluar negeri sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan tugas.
- (2) Dalam hal dilakukan Kunjungan Kerja di dalam Daerah, maka Kunjungan Kerja dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Dalam hal dilakukan Kunjungan Kerja di luar Kabupaten dalam Provinsi, maka Kunjungan Kerja dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Kunjungan Kerja keluar provinsi dapat dilaksanakan paling lama 4 (empat) hari kecuali Kunjungan Kerja ke Provinsi Banten dan Provinsi D.K.I. Jakarta dapat dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

- (5) Dalam hal dilakukan Kunjungan Kerja ke luar negeri, maka Kunjungan Kerja paling lama 7 (tujuh) hari, kecuali untuk alasan yang bersifat khusus.
- (6) Kunjungan Kerja ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (7) Dalam Kondisi Tertentu, Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) dapat dilaksanakan di luar hari kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD.
- (9) Alat kelengkapan dan/atau Anggota DPRD atau kelompok yang terdiri dari beberapa Anggota DPRD yang melakukan Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporannya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya Kunjungan Kerja.
- (10) Setiap Kunjungan Kerja harus mendapatkan surat tugas dari Pimpinan DPRD.
- (11) Untuk keperluan Kunjungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sarana dan fasilitas sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas dalam jabatan.
- (12) Fasilitas Kunjungan Kerja dapat diberikan di luar atau melewati waktu Kunjungan Kerja apabila terjadi kondisi *force majeure* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (13) Sekretaris DPRD dalam jabatannya sebagai Sekretaris bukan anggota dari alat kelengkapan DPRD, penugasannya diberikan oleh Bupati melalui sekretaris Daerah.
- (14) Kunjungan Kerja DPRD didampingi oleh sekretariat DPRD.

## BAB XVII

### PERATURAN DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Penyusunan Rancangan Peraturan DPRD

##### Pasal 213

- (1) Pimpinan DPRD menyusun program pembentukan peraturan DPRD.
- (2) Penetapan program pembentukan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

##### Pasal 214

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rancangan Peraturan DPRD.

- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Bapemperda.
- (3) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Peraturan DPRD yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.
- (4) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. Peraturan DPRD tentang Tata Tertib;
  - b. Peraturan DPRD tentang Kode Etik; dan/atau
  - c. Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

## Bagian Kedua

### Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD

#### Pasal 215

- (1) Rancangan Peraturan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Panitia Khusus.
- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

#### Pasal 216

- (1) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3) meliputi:
  - a. penjelasan mengenai Rancangan Peraturan DPRD oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
  - b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus dalam rapat paripurna; dan
  - c. pembahasan materi Rancangan Peraturan DPRD oleh Panitia Khusus.
- (2) Pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:
  - a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
  - b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- (3) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Ketiga  
Penetapan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 217

- (1) Rancangan Peraturan DPRD yang telah melalui tahapan pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (1) di sampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Rancangan Peraturan DPRD yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan penetapan dalam rapat paripurna.
- (3) Penandatanganan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 218

- (1) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh:
  - a. sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris DPRD;
  - c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan
  - d. Perangkat Daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Salinan Peraturan DPRD dapat diberikan dalam bentuk *hardcopy* dan/atau *softcopy*.

Bagian Keempat  
Penomoran Peraturan DPRD

Pasal 219

- (1) Penomoran Peraturan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Bagian Kelima  
Pengundangan Rancangan Peraturan DPRD

Pasal 220

- (1) Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan DPRD yang bersangkutan.

Pasal 221

- (1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan DPRD.
- (2) Dalam hal sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap, pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan DPRD dimuat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB XVIII

PERUBAHAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB

Pasal 222

- (1) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib berlaku sepanjang tidak ada perubahan dan/atau penggantian.
- (2) Perubahan atas Peraturan DPRD tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila:
  - a. diajukan oleh paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi; dan/atau
  - b. diajukan oleh Bapemperda dan/atau alat kelengkapan DPRD yang membidangi karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru terkait dengan Tata Tertib.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD secara tertulis disertai dengan alasan yang memadai.
- (4) Persetujuan terhadap usul perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (5) Pembahasan perubahan atas Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan DPRD.
- (6) Pembentukan Panitia Khusus untuk membahas perubahan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib hanya dapat dibentuk setelah Pimpinan DPRD definitif terbentuk dan keanggotaannya atas usul Fraksi serta ditetapkan dalam rapat paripurna setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (7) Ketentuan mengenai pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Hasil pembahasan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam rapat paripurna.

BAB XIX  
PENYUSUNAN PENETAPAN KEPUTUSAN DPRD

Bagian Kesatu  
Penetapan DPRD

Pasal 223

Penetapan DPRD, meliputi:

- a. Keputusan DPRD;
- b. Keputusan Pimpinan DPRD; dan
- c. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

Bagian Kedua  
Keputusan DPRD

Pasal 224

- (1) Keputusan DPRD yang berupa penetapan merupakan Keputusan DPRD untuk menetapkan hasil rapat paripurna.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.

Pasal 225

- (1) Rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan melalui:
  - a. penjelasan tentang Rancangan Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD;
  - b. pendapat Fraksi terhadap Rancangan Keputusan DPRD; dan
  - c. persetujuan atas Rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga  
Keputusan Pimpinan DPRD

Pasal 226

- (1) Keputusan Pimpinan DPRD yang berupa penetapan adalah keputusan untuk menetapkan hasil rapat Pimpinan DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat Pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.

Pasal 227

- (1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Keempat

Keputusan Badan Kehormatan DPRD

Pasal 228

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah keputusan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar Tata Tertib dan/atau Kode Etik.

Pasal 229

- (1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan DPRD.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian, penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Tata Tertib dan/atau Kode Etik.

Pasal 230

- (1) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan Fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna.

BAB XX  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 231

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Rapat Dengar Pendapat Umum;
  - b. Kunjungan Kerja;
  - c. sosialisasi; serta
  - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung dan/atau menggunakan teknologi informasi.

BAB XXI

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 232

- (1) Masyarakat berhak menyampaikan pengaduan dan aspirasi kepada DPRD melalui kegiatan audiensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat ditindaklanjuti dengan:
  - a. Rapat dengar pendapat umum;
  - b. Rapat dengar pendapat;
  - c. Kunjungan Kerja; atau
  - d. Rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.

- (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyampaian aspirasi masyarakat atau audiensi dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur yang ditetapkan.
- (8) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dan dipublikasikan oleh Sekretariat DPRD.

## BAB XXII

### SEKRETARIAT DPRD

#### Pasal 233

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan atau rekomendasi Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.
- (3) Bupati mengusulkan 3 (tiga) orang calon Sekretaris DPRD untuk ditetapkan salah satu calon menjadi Sekretaris DPRD definitif atas Persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan Fraksi.
- (4) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang ditandatangani oleh seluruh unsur Pimpinan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.
- (7) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan;
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah.

## BAB XXIII

### PENCATATAN SURAT, PENYAMPAIAN MATERI DAN DOKUMEN RAPAT

#### Pasal 234

- (1) Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi serta dokumen Rapat diselenggarakan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Tata cara pencatatan surat dan penyampaian materi serta dokumen Rapat secara manual atau dapat diselenggarakan secara informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (3) Surat keluar yang menyangkut lembaga DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD atau wakil ketua DPRD.

## BAB XXIV

### LAGU KEBANGSAAN

#### Pasal 235

- (1) Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman.
- (2) Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan rapat paripurna.
- (3) Tata cara penggunaan lagu kebangsaan:
  - a. dapat dinyanyikan dengan diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
  - b. lagu kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu strofe, dengan satu kali ulangan pada refrain.
  - c. lagu kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu stanza pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga stanza pertama.

#### Pasal 236

Setiap orang yang hadir dalam rapat paripurna pada saat lagu kebangsaan Indonesia Raya diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat.

## BAB XXV

### LAMBANG DAN TANDA ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu

#### Lambang Anggota DPRD

#### Pasal 237

Lambang dan tanda/atribut Anggota DPRD merupakan lambang Daerah Kabupaten Garut, yang dilingkari dengan bertuliskan huruf "DPRD" dibawah lambang Daerah.

#### Pasal 238

- (1) Lambang Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 237 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Lambang Daerah Kabupaten Garut.
- (2) Bentuk, warna, dan gambar lambang dan tanda Anggota DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dan diatur Sekretariat DPRD setelah berkomunikasi dengan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 239

Penggunaan lambang DPRD dipakai pada saat melaksanakan tugas sebagai anggota, dengan ketentuan:

- a. berukuran kecil dalam bentuk lencana, pin/bros disematkan di lidah jas bagian kiri untuk anggota pria atau wanita dan disematkan di dada kiri pakaian nasional untuk anggota wanita; dan
- b. berukuran sedang, disematkan di dada sebelah kiri bagi anggota yang tidak menggunakan jas atau pakaian nasional.

#### Pasal 240

- (1) Lambang DPRD dalam bentuk lencana digunakan oleh anggota selama memangku jabatan pada setiap hari kerja atau pada upacara resmi DPRD.
- (2) Lambang DPRD dalam bentuk grafis dicetak dalam kertas atau kain dapat digunakan sebagai cap/stempel jabatan Pimpinan DPRD, tanda ruangan gedung DPRD, kop surat, spanduk, cinderamata, buku/majalah yang diterbitkan oleh DPRD, atau di tempat diadakan acara resmi DPRD.
- (3) Lambang DPRD yang dibuat di atas kertas sebagai kop surat hanya digunakan untuk keperluan dinas DPRD atau Anggota DPRD.

#### Pasal 241

- (1) Pembuatan dan pencetakan lambang DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Setiap orang dilarang mencetak, meniru, dan menjual stiker, atau kertas dengan menggunakan lambang DPRD.

### Bagian Kedua

#### Tanda Anggota DPRD

#### Pasal 242

Setiap Anggota DPRD mempunyai Tanda Anggota berbentuk Kartu Anggota DPRD Kabupaten Garut yang ditandatangani oleh ketua DPRD.

BAB XXVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 243

Pada saat Peraturan DPRD ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 244

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 14 April 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT,

ttd

ARIS MUNANDAR

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 2 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2025 NOMOR 30

